



PUTUSAN
NOMOR 85/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. KASMAN MUH AISAMALO., beralamat di Jalan SP 1 Belakang
Pasar Minggu, RT.023/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya,
Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
sebagai **Pembanding I semula Pembantah I**;
2. IRFAN KASMAN AISAMALO., beralamat di Jalan SP 1 Belakang
Pasar Minggu, RT.023/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya,
Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
sebagai **Pebanding II semula Pembantah II**;
3. IDAM AISAMALO', beralamat di Jalan SP 1 Belakang Pasar
Minggu,
RT.023/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai
Pembanding III semula Pembantah III;
4. RISMAN KASMAN AISAMALO., beralamat di Jalan SP 1 Belakang
Pasar Minggu, RT.023/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya,
Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
sebagai **Pembanding IV semula Pembantah IV**;
5. ICHSAN KASMAN MUHAMMAD AISAMALO., beralamat di Jalan
SP
1 Belakang Pasar Minggu, RT.023/RW.000, Kelurahan
Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua, sebagai **Pembanding V semula Pembantah V**;
Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV dan
Pembantah V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marjan
Tusang, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Cenderawasih
Ruko LBH Puraka Restorative Justice Timika – Papua, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus nomor 165/SK-Pdt/VII/2022/MTP tertanggal 2
Juli 2022, sebagai **Para Pembanding semula Para Pembantah**;

Lawan:

1. Tn. H. MULIKAS., beralamat di Jalan Yos Sudarso (toko Citra),
Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru, Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini Tn H. Mulikas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh anak kandungnya yang bernama Sofyan H. Mulikas berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 8/SIK Ins/2022/PN Tim tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Terbanding I semula Terbantah I;**

2. **Ny. NUR AINI PAYAPO Isteri Almarhum Tn. ISMAIL PAYAPO,**

beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt.004, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Terbanding II semula Terbantah II;**

3. **Tn. SINAR.,** beralamat di Jalan Hasanuddin Kompleks

Irigasi/samping Terminal Pasar Sentral Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Terbanding III semula Terbantah III;**

4. **Tn. ALI,** beralamat di Jalan Hasanuddin Kompleks Irigasi/samping

Terminal Pasar Sentral Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Terbanding IV semula Terbantah IV;**

5. **Tn. DULLAH.,** beralamat di Jalan Hasanuddin Komplek

Irigasi/samping Terminal Pasar Sentral Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **Terbanding V semula Terbantah V;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PDT/2022/PT JAP tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PDT/2022/PT JAP tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/PDT/2022/PT JAP tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta segala surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 didalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah dan kuasa Insidentil Terbanding I semula Terbantah I, tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV dan Terbanding V semula Terbantah V;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terbantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbantah Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Terbantah III sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbantah Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding III semula Terbantah III;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding IV semula Terbantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbantah Nomor 60/

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Komoro Jaya Distrik Wania kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Terbantah Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 7 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Komoro Jaya Distrik Wania kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 tersebut Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 4 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Para Pembanding semula Para Pembantah;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Terbantah I sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 8 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Koperakopa Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terbantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim 8 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kebon Sirih Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Terbantah III sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 8 Nopember 2022 yang dibuat

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding III semula Terbantah III;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding IV semula Terbantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tertanggal 8 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tertanggal 8 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tertanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Terbantah I sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Koperakopa Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terbantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kebon Sirih Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Terbantah III sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding III semula Terbantah III;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding IV semula Terbantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta/ Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding I semula Pembantah I sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 5/Akta/ Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding I semula Pembantah I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding II semula Pembantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 5/Akta/ Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kebon Sirih Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding III semula Pembantah III sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 5/Akta/ Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding III semula Pembantah III;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding IV semula Pembantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 5/Akta/ Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Pembanding V semula Pembantah V sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 5/Akta/ Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 24 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV dan Terbanding V semula Terbantah V tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Pembanding I semula Pembantah I sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan Pembanding I semula Pembantah I;
- Kepada Pembanding II semula Pembantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;
- Kepada Pembanding III semula Pembantah III sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan Pembanding III semula Pembantah III;
- Kepada Pembanding IV semula Pembantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;
- Kepada Pembanding V semula Pembantah V sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika dan Pembanding V semula Pembantah V;
- Kepada Terbanding I semula Terbantah I sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Koperakopa Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Kepada Terbanding II semula Terbantah II sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Timika dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kebon Sirih Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

- Kepada Terbanding III semula Terbantah III sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding III semula Terbantah III;
- Kepada Terbanding IV semula Terbantah IV sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;
- Kepada Terbanding V semula Terbantah V sebagaimana ternyata dari isi Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 5/Akta/Banding/ 2022/PN Tim jo Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat dan dilaksanakan melalui Kantor Kelurahan Kamora Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022, dihadiri Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah dan kuasa Insidentil Terbanding I semula Terbantah I, tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV dan Terbanding V semula Terbantah V, dan kepada para pihak Terbanding semula Para Terbantah yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60 /Pdt.Bth/2022/PN Tim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 Para Pembanding semula para Pembantah telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan sebagaimana batas waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg maka pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Para Pembanding semula para Pembantah tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana didalam memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 14 Nopember 2022 dan termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah sebagaimana didalam kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 23 Nopember 2022 dan termuat dengan lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara bundel B yang didalamnya terdapat Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/PN tim tanggal 3 Nopember 2022, Para Pembanding semula Para Pembantah dalam surat bantahannya tanggal 24 Juli 2022 yakni pada posita angka 4 , angka 5 dan angka 6 telah mendalilkan angka 4.” Bahwa pada awal tahun 2007 Almarhum Tn. Ismail Payapo mendatangi rumah Almarhuma Norma Al Bugis mengatakan kepada Almarhuma Norma Al Bugis “ibu kalau bisa ibu punya tanah ini saya yang jaga, dari pada nanti ada orang Paniai yang masuk karena tidak ada yang jaga, biar saya yang jaga” kemudian Almarhuma Norma Al Bugis mengatakan kepada Almarhum Tn. Ismail Payapo “iya sudah nanti bapak yang jaga tanah ini, tapi ingat tanah ini tidak boleh ada yang tempati dan tidak boleh disewakan kepada siapapun, bapak hanya jaga tanah ini saja” lalu Almarhum Tn. Ismail Payapo mengatakan kepada Almarhuma Norma Al Bugis “iya ibu saya hanya jaga tanah ini saja”, kemudian Almarhum Tn. Ismail Payapoizinkan oleh Almarhuma Norma Al Bugis untuk menjaga objek a quo”; posita angka 5 “Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Almarhuma Norma Al Bugis, pada pertengahan tahun 2007 Almarhum Tn. Ismail Payapo menyewakan objek a quo kepada Terlawan Sita Eksekusi 3/Terlawan Eksekusi 3 (Termohon Sita Eksekusi 2/Termohon Eksekusi 2), Terlawan Sita Eksekusi 4/Terlawan Eksekusi 4 (Termohon Sita Eksekusi 3/Termohon Eksekusi

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dan Terlawan Sita Eksekusi 5/Terlawan Eksekusi 5 (Termohon Sita Eksekusi 4/Termohon Eksekusi 4), bahkan tidak pernah memberikan uang sewa objek a quo kepada Almarhuma Norma Al Bugis; dan selanjutnya pada posita bantahan angka 6 mendalilkan “Bahwa setelah Almarhuma Norma Al Bugis mengetahui objek a quo telah disewakan oleh Almarhum Tn. Ismail Payapo, lalu Almarhuma Norma Al Bugis mendatangi Almarhum Tn. Ismail Payapo dirumahnya, kemudian Almarhuma Norma Al Bugis menegur dan melarang Almarhum Tn. Ismail Payapo agar objek a quo tidak boleh ada yang tempati dan tidak boleh disewakan kepada siapapun, namun Almarhum Tn. Ismail Payapo mengatakan kepada Almarhuma Norma Al Bugis “tidak ada yang tempati dan tidak ada yang disewakan kepada siapapun, iya ibu saya hanya jaga tanah ini saja” kemudian Almarhuma Norma Al Bugis pulang dari rumah Almarhum Tn. Ismail Payapo”;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita angka 7 surat bantahannya para pembanding semula para Pembantah mendalilkan “Bahwa setelah pulang dari rumah Almarhum Tn. Ismail Payapo, lalu Almarhuma Norma Al Bugis mendatangi objek a quo, kemudian Almarhuma Norma Al Bugis bertemu dan berbicara dengan Terlawan Sita Eksekusi 3/Terlawan Eksekusi 3 (Termohon Sita Eksekusi 2/Termohon Eksekusi 2), Terlawan Sita Eksekusi 4/Terlawan Eksekusi 4 (Termohon Sita Eksekusi 3/Termohon Eksekusi 3) dan secara nyata Almarhum Tn. Ismail Payapo telah menyewakan objek a quo, kemudian Almarhuma Norma Al Bugis mengatakan kepada Terlawan Sita Eksekusi 3/Terlawan Eksekusi 3 (Termohon Sita Eksekusi 2/Termohon Eksekusi 2), Terlawan Sita Eksekusi 4/Terlawan Eksekusi 4 (Termohon Sita Eksekusi 3/Termohon Eksekusi 3) dan Terlawan Sita Eksekusi 5/Terlawan Eksekusi 5 (Termohon Sita Eksekusi 4/Termohon Eksekusi 4) “tanah ini milik saya, bukan milik ismail payapo, dan kalau mau sewa harus sewa kepada saya dan bayar sewa kepada saya bukan kepada ismail payapo”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti berkas bundel A yang didalamnya terlampir bukti T.I-3 yaitu fotocopy Putusan Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Tmk tertanggal 22 Juli 2011 jo bukti T.I-4 yaitu fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PDT/2011/PT JPR tertanggal 15 Maret 2012 dimana ternyata bahwa Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Terbanding IV semula Terbantah IV dan Terbanding V semula Terbantah V adalah merupakan pihak yakni sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga jika dihubungkan dengan dalil posita angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 surat bantahan para Pembanding semula Para Pembantah sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Pembantah sudah seharusnya melakukan usaha untuk menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara sebagaimana disebut dan diuraikan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah didalam posita surat bantahannya angka 3;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan teliti alasan-alasan memori banding para Pembanding semula Para Pembantah sebagaimana termuat didalam memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2022 ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan dalil posita surat bantahan, replik dan kesimpulan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan di tingkat pertama Pengadilan Negeri Kota Timika dan tidak ada hal atau keadaan yang signifikan sebagai alasan yang kuat untuk membatalkan atau merubah/memperbaiki putusan majelis hakim tingkat pertama, dan justru didalam memori bandingnya para pembanding semula para pembantah mendalilkan hal yang tidak sesuai dengan fakta terkait dengan Pemeriksaan Setempat diatas bidang tanah objek sengketa, yang oleh para Pembanding semula para Pembantah menyatakan pada posita angka 1 memori bandingnya "bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat", dimana ternyata para Pembanding semula para pembantah sama sekali tidak membaca berita acara sidang tanggal 2 Agustus 2022 sebagaimana termuat didalam berkas bundel A yang secara jelas menguraikan bahwa majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan Pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek sengketa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan sesuai dengan alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara didalam memutus perkara aquo, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana termuat lengkap pada halaman 34 sampai dengan halaman 47 putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo dapat disetujui dan diambil alih kembali serta dianggap telah diulangi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan alas hak Para Pembanding semula para Pembantah yaitu Sertipikat Hak Milik No.03370, Surat Ukur Nomor : 1826/KAMORO JAYA/2019 atas nama Norma Al Bugis, dengan luas 560 M² (lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Hasanuddin Kompleks Irigasi/Samping Terminal Pasar Sentral Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia tidak

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem publikasi negatif yang murni dalam arti bahwa Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, tetapi menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif, artinya walaupun Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam bukti hak, namun bukti hak tersebut dikategorikan sebagai bukti hak yang kuat (selama tidak ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya, maka data yang disajikan dalam bukti hak tersebut merupakan data yang benar, sah dan diakui serta dijamin menurut hukum), dan dengan adanya proses pemeriksaan tanah dalam rangka penetapan hak yakni pengumpulan dan penelitian data yuridisnya maka dengan pemeriksaan tanah tersebut hasilnya diharapkan dapat mendekati kebenaran materil dari alas hak yang menjadi dasar penetapan haknya. Selain itu dalam hukum adat dikenal asas bahwa jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/ PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 adalah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/ PN Tim tanggal 3 Nopember 2022 adalah beralasan hukum dan dikuatkan maka kepada pihak Para Pembanding semula Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Rechtsreglement Voor de Buiten gewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Pembantah I, Pembanding II semula Pembantah II, Pembanding III semula Pembantah III, Pembanding IV semula Pembantah IV dan Pembanding V semula Pembantah V (Para Pembanding semula Para Pembantah) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 60/Pdt.Bth/2022/ PN.Tim tanggal 3 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Pembantah I, Pembanding II semula Pembantah II, Pembanding III semula Pembantah III, Pembanding IV semula Pembantah IV dan Pembanding V semula Pembantah V (Para Pembanding semula Para Pembatah) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh kami: Bonny Sanggah,S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung,S.H,M.H dan Adrianus Agung Putrantono,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PDT/2022/PT JAP tanggal 2 Desember 2022 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Bonny Sanggah,S.H., M.Hum

Adrianus Agung Putrantono, S.H

Panitera Pengganti,

Adolf Fordatkossu, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp.130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	